



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENYALURAN DANA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PT. BANK JABAR BANTEN CABANG CIAMIS
DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa pedoman pelaksanaan penyaluran dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari PT. Bank Jabar Banten Cabang Ciamis telah diatur dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT. Bank Jabar Banten Cabang Ciamis di Kabupaten Ciamis;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan nomenklatur SKPD dan perubahan susunan keanggotaan Panitia Pelaksana penyaluran dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis 2014-2019;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYALURAN DANA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PT. BANK JABAR BANTEN CABANG CIAMIS DI KABUPATEN CIAMIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ciamis;
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah;
5. *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disebut CSR adalah dana perusahaan yang berasal dari penyisihan laba bersih setelah pajak perusahaan;
6. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah PT. Bank Jabar Banten sebagai pihak pemberi bantuan dana bantu CSR;
7. Panitia Pelaksana Penyaluran Dana CSR (*leading sector*) adalah Perangkat Daerah selaku pelaksana kegiatan yang bertugas dalam penyaluran dana bantuan CSR;
8. Calon mitra adalah masyarakat calon penerima bantuan CSR yang berbentuk organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kegiatan CSR merupakan peran serta perusahaan dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan sosial ekonomi dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

BAB III ORGANISASI KEGIATAN

Pasal 3

- 1) Panitia Pelaksana Penyaluran Dana CSR adalah organisasi kepanitiaan terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas melaksanakan penyaluran dana CSR.
- 2) Susunan Keanggotaan Panitia Pelaksana Penyaluran Dana CSR PT. Bank Jabar Banten Cabang Ciamis di Kabupaten Ciamis, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan Kegiatan Penyaluran Dana CSR bersumber dari PT. BANK Jabar Banten Cabang Ciamis.

BAB V PEDOMAN UMUM PENYALURAN DANA CSR

Pasal 5

- (1) Pedoman Umum Penyaluran Dana CSR PT. Bank Jabar Banten Cabang Ciamis di Kabupaten Ciamis, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Pedoman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Penerima bantuan dana CSR bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya serta wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunanya, dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada PT. Bank Jabar Banten Cabang Ciamis, dengan tembusan kepada Panitia Pelaksana Penyaluran Dana CSR.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri Laporan Penggunaan Dana CSR.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan diserahkan ke Panitia Penyaluran Dana CSR selambat-lambatnya sama dengan akhir waktu pelaksanaan yang tertera dalam proposal kegiatan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bank Jabar Banten dan Panitia Penyaluran Dana CSR Bersama SKPD terkait dan/atau unit kerja terkait wajib melaksanakan pembinaan kepada organisasi/kelompok masyarakat penerima bantuan untuk mendampingi pelaksanaan kegiatan/penggunaan CSR.
- (2) Khusus penggunaan dana CSR yang peruntukannya untuk konstruksi, pelaksanaannya wajib dibina oleh Instansi yang terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan /penggunaan bantuan dana CSR dilaksanakan oleh SKPD teknis dan/atau Unit Kerja melalui kegiatan monitoring.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT. Bank Jabar Banten Cabang Ciamis di Kabupaten Ciamis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 12 Juli 2017

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 12 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PENYALURAN DANA CSR
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PT. BANK JABAR BANTEN
CABANG CIAMIS DI KABUPATEN CIAMIS

- I. Pembina : Bupati Ciamis.
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah.
- III. Pengarah : 1. Asisten Pemerintahan Setda;
2. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda;
3. Asisten Administrasi Umum Setda.
- IV. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- V. Wakil Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda.
- VI. Sekretaris : Kepala Bagian Pembangunan Setda.
- VII. Bendahara : Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- VIII. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan;
4. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda;
6. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda;
7. Kepala Bagian Perekonomian Setda;
8. Kepala Bagian Keuangan Setda;
9. Kepala Bagian Umum Setda;
10. Kepala Bagian Humas Setda;
- IX. Tim Verifikasi : 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Unsur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
4. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan;
5. Unsur Bagian Perekonomian Setda;

6. Unsur Bagian Pembangunan Setda;
7. Unsur Bagian Pemerintahan Umum Setda;

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 12 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENYALURAN DANA CSR
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PT. BANK JABAR BANTEN
CABANG CIAMIS DI KABUPATEN CIAMIS

A. LATAR BELAKANG :

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat (1) bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Dalam rangka penyaluran dana CSR tersebut, Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah bekerjasama dengan PT. Bank Jabar Banten Cabang Ciamis melaksanakan kegiatan penyaluran dana dimaksud untuk organisasi/kelompok masyarakat di Kabupaten Ciamis.

B. TUJUAN :

Kegiatan ini merupakan peran serta perusahaan daerah dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan sosial ekonomi dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

C. MEKANISME PELAKSANAAN :

1. Penetapan Sasaran :

Penetapan sasaran didasarkan pada hasil inventarisasi dan evaluasi proposal yang masuk dikaitkan dengan maksud dan tujuan penggunaan dana CSR dan visi misi serta program kerja pemerintah daerah.

2. Perencanaan Kegiatan :

Perencanaan kegiatan dilaksanakan mulai dari menentukan kelompok sasaran, mengidentifikasi masalah dan kebutuhan kelompok sasaran, merancang program kegiatan, mengimplementasikan program, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan.

3. Pelaksanaan Kegiatan :

- a. Seluruh kegiatan fisik dan keuangan harus selesai pada akhir tahun berjalan.
- b. Kegiatan yang dilakukan harus memenuhi standard mutu.
- c. Organisasi/kelompok masyarakat merupakan pemilik kegiatan, sehingga keputusan dan tanggungjawab pelaksanaan ada pada organisasi/kelompok masyarakat yang bersangkutan.

D. MEKANISME PENCARIAN :

1. Mekanisme Permohonan Bantuan Dana CSR :

- a. Surat bantuan Permohonan Dana CSR ditandatangani oleh pemimpin organisasi/kelompok masyarakat;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diajukan Kepada Bupati melalui Panitia Penyaluran Dana CSR;
- c. Ketua Panitia Penyaluran Dana CSR membuat dan menyampaikan Surat Pengantar untuk diajukan Kepada Bupati;
- d. Menindaklanjuti Permohonan dan Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c serta memproses lebih lanjut;
- e. Permohonan bantuan dana CSR sebagaimana di maksud pada huruf a, harus dilengkapi dengan proposal dan kelengkapan dokumen lainnya.

2. Mekanisme Pencairan Dana CSR :

- a. Pihak Pemberi Bantuan Dana CSR memberitahukan kepada Bupati tentang adanya alokasi Dana CSR yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat;
- b. Bupati berdasarkan pemberitahuan memerintahkan kepada panitia untuk melaksanakan inventarisasi atas proposal yang masuk sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dana CSR;
- c. Berdasarkan permohonan yang masuk dari masyarakat, ketua panitia memerintahkan kepada Tim Verifikasi Penyaluran Dana CSR untuk melakukan verifikasi atas proposal yang masuk;
- d. Berdasarkan hasil verifikasi, Panitia Pelaksana Penyaluran Dana CSR mengajukan Daftar Mitra penerimaan bantuan Dana CSR Kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima Bantuan Dana CSR;
- e. Berdasarkan Keputusan Bupati, Panitia Pelaksana Penyaluran Dana CSR mengajukan permohonan pencairan Bantuan Dana CSR kepada pihak pemberi bantuan;
- f. Panitia Pelaksana Penyaluran Dana CSR akan menyalurkan bantuan dana secara langsung dengan cara mentransfer kepada penerima bantuan sesuai ketentuan yang berlaku dengan melampirkan dokumen pendukung lainnya;
- g. Dokumen lain dimaksud pada huruf f, adalah :
 - 1) Proposal dari pemohon yang meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis;
 - 2) Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Dana CSR.
 - 3) Berita Acara Penyerahan Bantuan ditandatangani oleh Pihak Kesatu Yaitu Panitia Pengelola Bantuan Dana CSR dan pihak kedua yaitu penerima bantuan;
 - 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari penerima bantuan.
 - 5) Foto copy rekening tabungan/giro penerima;
 - 6) Kuitansi bermaterai cukup;
 - 7) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima.

E. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN :

1. Laporan pertanggungjawaban pengguna bantuan dana CSR oleh pihak penerima bantuan secara umum harus memperhatikan kelengkapannya, meliputi :
 - a. Tanda bukti pengeluaran dibuat atas nama jabatan;
 - b. Setiap tanda bukti pengeluaran uang diberi nomor urut bukti kas;
 - c. Uraian dalam tanda bukti pengeluaran harus jelas dan sesuai dengan tujuan pemberian dana/ belanja sebagaimana tercantum dalam proposal;
 - d. Tanda bukti pengeluaran berupa kuitansi harus ditandatangani oleh yang berhak menerima pembayaran untuk pengeluaran kepada perseorangan/badan, apabila tidak diterima oleh yang berhak yang telah dilampiri surat kuasa bermaterai sesuai dengan ketentuan bea materai yang berlaku;
 - e. Harus tercantum tanggal, bulan, tahun dan tempat pembayaran serta dicantumkan nama jelas penerima pembayaran;
 - f. sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang berhak menerima pembayaran, mencantumkan tandatangan serta tanggal di atas materai;
 - g. Pengguna Bantuan Dana CSR dan/atau bukti pengeluaran transaksi belanja, yang terkait dengan kewajiban perpajakan, dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. Merupakan lembar asli.
2. Penerima bantuan dana CSR bertanggungjawab atas pengguna uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya, dan sebagai obyek pemeriksa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya, dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati, melalui Panitia Penyaluran Dana CSR.
3. Dokumen Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dibuat dalam rangkap 3 (Tiga) yaitu :
 - a. Asli disampaikan kepada Bupati melalui Panitia Penyaluran Dana CSR;
 - b. Tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Inspektorat Kabupaten Ciamis.
4. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b diatas dilampiri Laporan Penggunaan Dana CSR.
5. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan diserahkan kepada Panitia Penyaluran Dana CSR selambat-lambatnya sama dengan akhir waktu pelaksanaan yang tertera dalam proposal kegiatan.

F. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN :

1. SKPD terkait dan/atau Unit Kerja terkait wajib melaksanakan pembinaan kepada Organisasi penerima bantuan untuk mendampingi pelaksanaan kegiatan /penggunaan dana CSR.
2. Khusus kegiatan/penggunaan dana CSR yang peruntukannya untuk konstruksi, pelaksanaannya wajib dibina oleh Instansi Teknis terkait.

3. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan/penggunaan bantuan dana CSR dilaksanakan oleh SKPD teknis dan/atau Unit Kerja melalui kegiatan monitoring.

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 12 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005